



**PERAN DINAS KESEHATAN MENGONTROL PEDAGANG YANG MENJUAL
ROKOK PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PEDAGANG
MENJUAL ROKOK TERHADAP ANAK-ANAK YANG
BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN DI KENAGARIAN
PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG
GELUGUR KABUPATEN PASAMAN
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



OLEH :

SAPRIL SYUKRONI
NIM. 11427104016

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul “ *Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Pedagang Menjual Rokok Terhadap Anak-anak Yang Berusia Di Bawah 18 Tahun Di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat* “

Nama : Sapril Syukroni

Nim : 11427104016

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020

Pembimbing Skripsi

NUR HIDAYAT, SH. MH
NIK. 13027038

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH MENGONTROL PEDAGANG YANG MENJUAL ROKOK PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PEDAGANG MENJUAL ROKOK TERHADAP ANAK-ANAK YANG BERUSA DI BAWAH 18 TAHUN DI KENAGARIAN PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT

Nama Penulis : SYAPRIL SYUKRONI
 NIM : 11427104016
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin / 27 April 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji

Dr. H. Maghfirah, MA
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Musrifah, SH., MH.
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

Firdaus, SH., MH.
 (Anggota Penguji)

Muslim, S.H., M.Hum
 (Anggota Penguji)

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Permasalahan tentang Pedagang yang menjual Rokok terhadap anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur sangat marak dilakukan. Banyak sekali remaja sekolah bahkan anak-anak di bawah umur yang sudah mengkonsumsi rokok. Hal ini tentu butuh perhatian lebih karena anak-anak merupakan generasi penerus, yang jika dibiarkan terus-menerus. Barangkali berdampak sangat buruk bagi kesehatan pengguna maupun orang lain, bahkan dapat mengancam psikologi anak, masa depan anak, dampak lingkungan, dan juga dampak perekonomian bagi orang tua.

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah umur 18 Tahun dan Pengaruh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia di bawah 18 Tahun.

Dalam metode ini dilakukan penelitian hukum sosiologis, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat kenagarian Padang Gelugur, kepala jorong, Tokoh Masyarakat, anak yang mengkonsumsi rokok, dan penjual rokok di Kenagarian Padang Gelugur. Wawancara dan penyebaran angket dilakukan dengan maksud tujuan unruk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Kesimpulan dan hasil dari penelitian peneliti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini tidak terlaksana di Kenagarian Padang Gelugur Karena masyarakat dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak mengetahui akan aturan Pemerintah ini, Kurangnya pengawasan dari Pemerintah dan orang tua terhadap anak, Masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi, Dan tidak adanya sanksi yang tegas atau pun teguran bagi anak dan juga pedagang dari Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu penulis curahkan kepada makhluk junjungan semesta alam ini Nabi besar Muhammad Sallahu'alaihi wassalam dengan keindahan ajaran ilmu yang disebarkannya dengan mengucapkan "Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa 'ala ali sayyidina Muhammad".

Skripsi ini judul "*Peran Pemerintah Daerah mengontrol pedagang yang menjual rokok pada anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera*", sebuah judul skripsi yang merupakan sebuah cita-cita bagi penulis untuk segera bisa menyelesaikan program sarjana. Akhirnya cita-cita itu menuntut keberanian penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih yang sangat tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada:

Ibunda tercinta Masnun, S.Pd., dan Ayahanda Yunizar Nasution (alm), terima kasih atas pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendo'akan penulis, memberikan semangat, motivasi, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Desra Novita S.pd kakak kandung, Seshakri Nasution

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.E abang kandung, Nisma Triani S.H kakak kandung, Yuli Hestira adik kandung yang juga sedang kuliah, Mei Derfi adik kandung yang juga sedang kuliah.serta seluruh keluarga penulis, terima kasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis membuat skripsi ini dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, MCL., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA., selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Firdaus, SH., MH., selaku ketua jurusan ilmu hukum yang telah meluangkan waktu, fikiran untuk memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan perhatiannya untuk membimbing penulis memberikan pengarahan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis.

Bapak Nurhidayat, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, fikiran untuk memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan perhatiannya untuk membimbing penulis memberikan pengarahan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Bapak Muhammad Ihsan, S.Ag., M.SI., selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarah dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

7 Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8 Kepada perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2014 khususnya Lokal Ilmu Hukum B Muhammad Iqbal Hasibuan SH, dan Beni Helen SH, dan teman-teman lainnya telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis selama belajar di kelas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala krendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Penulis

SAPRIL SYUKRONI
NIM: 11427104016



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	21
A. Sejarah Nagari Padang Gelugur	21
B. Visi Misi Kenagarian Padang Gelugur	24
C. Struktur Pemerintahan Nagari Padang Gelugur.....	26
D. Pengaruh Rokok dan Bahaya Rokok.....	31
BAB III TINJAUAN TEORITIS	38
A. Teori Pemerintahan Daerah.....	38
1. Peran Pemerintah Daerah	39
2. Fungsi Pemerintah Daerah	41
B. Teori Kebijakan.....	42
1. Pengertian Kebijakan	42
2. Kebijakan Publik	43
3. Implementasi Kebijakan (<i>Police Implementation</i>)...	44
C. Teori Pengawasan.....	46
1. Pengertian Pengawasan	46

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam Pengawasan.....	48
3. Metode Pengawasan.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pedagang yang menjual rokok terhadap anak dibawah umur 18 tahun	56
B. Pengaruh Dinas Kesehatan dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun	66
1. Kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Orang tua	66
2. Masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi	69
3. Tidak adanya sanksi yang tegas ataupun teguran bagi anak dan pedagang.....	71
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1	Nama-Nama Wali Nagari Sebelum dan Sesudah Berdirinya Nagari Padang Gelugur.....	23
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang larangan Pedagang menjual Rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 Tahun.....	59
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Anak-Anak yang berusia di bawah 18 tahun tentang Peraturan Pemerintah tentang larangan Pedagang menjual Rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 Tahun	60
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Mengenai Sosialisasi larangan Pedagang menjual Rokok terhadap anak-anak yang berusia di bawah 18 Tahun	61
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Mengenai Sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang mana ini merupakan patokan dalam berkehidupan agar cita-cita luhur dari para pendiri Bangsa kita dapat terwujud dengan baik dan damai serta menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepannya. Indonesia merupakan Negara hukum. Istilah Negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah Negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Istilah Negara tersebut dimuat dalam pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun ada perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang di anutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep Negara pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung atau tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat.

Dan juga maju tidaknya suatu Negara ditentukan juga dengan tingkat kesadaran rakyatnya mengenai hak dan kewajibannya¹ untuk menjamin hak-hak warga negara dan memajukan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang bermatabat adil dan makmur serta menjunjung hak-hak Demokrasi dan Asasi Manusia dan berlandaskan hukum yang baik, yang didasari dengan dicantulkannya di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum”².

Oleh karena itu hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. hukum mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan pengetahuan tentang hubungan hukum dengan gejala sosial yang saling mempengaruhi, dan pada akhirnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan. Metode yang digunakan dan dikembangkan dalam kajian sosiologi hukum adalah metode-

¹M. Ihsan, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, (Riau : Suska Press, 2013), hlm.

²Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang digunakan dan dikembangkan oleh sosiologi. Karna sosiologi hukum adalah cabang khusus dari sosiologi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa penelitian sosiologi hukum adalah penelitian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.³

Sebagai negara hukum sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada hukum dan menaatinya, dengan berjalannya hukum pada rel nya dengan baik, maka berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat hukum dan didukung dengan instrumen hukum serta yang tak kalah pentingnya adalah para penegak hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta menkondisikan penegakan hukum yang seadil adilnya yang tidak tumpul keatas dan tajam ke bawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum. Dan menjunjung hak-hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar benarnya dan seadil adilnya.

Mengenai pemerintah daerah di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan, bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, maka Indonesia tidak mempunyai daerah didalam lingkungannya yang bersifat “*staat*” juga, daerah

³ Rianto, Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.⁴

Penerapan Otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di Provinsi, Kabupaten atau Kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan Daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. telah memberikan beberapa pemikiran kedepan dimana daerah memperoleh kewenangan yang sangat luas tetapi harus diletakkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika penyelenggaraan negara dilakukan dengan sentralistis, tawaran otonomi luas dan desentralisasi seakan menjadi penyejuk hampir semua daerah. Pemberian otonomi luas dianggap mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan serta berbagai hal yang indah-indah. Namun perlu diwaspadai bahwa otonomi daerah tidak seindah harapan yang dibayangkan.⁵

Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak dapat di pisahkan dari pengguna rokok. Hampir setiap orang didunia mengenalnya. Beberapa orang menganggap, mengkonsumsi rokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di dalam kenikmatan sebatang rokok, tersimpan juga bahaya yang begitu besar.

Menurut data WHO, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi perokok terbesar nomor 3 di dunia setelah China dan India yang diikuti 50% kematian akibat rokok di negara berkembang. Beberapa studi menunjukkan

⁴ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm 14.

⁵ J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).hlm, 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak konsumsi rokok seperti kematian bagi bayi dan keguguran, asma, infeksi saluran pernafasan dan defresi (levitt *et al*, 2007).⁶ Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, sekitar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok yang berarti estimasi delapan perokok meninggal dunia karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal akibat dampak dari paparan perokok lainnya. Prevalensi merokok penduduk Indonesia tergolong tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama laki-laki mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2014, tren usia merokok meningkat pada usia remaja yaitu kelompok usia 10-14 Tahun dan 15-19 Tahun sehingga kelompok ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pola konsumsi rokok di Indonesia.⁷

Saat ini kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai masyarakat dari berbagai usia termasuk pelajar bahkan dibawah umur menjadi perokok aktif. Padahal berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan salahsatunya yaitu paparan asap rokok. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Dengan demikian,

⁶ Toni Wijaya, Nurhadi, Andreas Mahendro Kuncoro, 2017, “*Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok: Perspektif Motif, Merek dan Iklan Rokok*”, Jurnal *Economia*, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 110.

⁷ *Ibid*

pencemaran lingkungan seringkali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia⁸.

Menurut Dadang Hawari dalam bukunya: *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, bahwa rokok (tembakau) termasuk zat adiktif karena menimbulkan adiksi (ketagihan) serta ketergantungan, maka rokok (tembakau) tergolong NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Dalam islam ulama sepakat memasukkan rokok dalam kelompok hukum makruh. Akan tetapi bila merokok sudah kecanduan dan menjadi ketergantungan dan dengan merokok bisa merusak udara terhadap orang-orang di sekitarnya, maka hukum makruh tersebut bisa meningkat menjadi haram.⁹

Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi daripada para perokok itu sendiri. Penyakit-penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun perokok pasif.

Untuk mengurangi bahaya asap rokok bagi masyarakat luas, pemerintah sudah membuat beberapa peraturan perundang-undang diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan pasal 52 mewajibkan setiap daerah menetapkan kawasan tanpa rokok¹⁰.

Di Indonesia anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan

⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.4.

⁹ Sabaruddin, *Jerat-Jerat Narkotika Menerkam Mangsa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo : 2001). hlm. 43.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang *pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, karena melihat teman-temannya. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) kemudian lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok. Asap rokok yang dihisap siperokok disebut dengan “asap utama” dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok (perokok pasif) disebut “asap sampingan”¹¹

Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga penerapan aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemasan. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu “*merokok membunuhmu*” yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya peringatan tersebut oleh pecandu rokok.¹²

Ancaman utama perokok terhadap berbagai organ tubuh diantaranya adalah otak (strok, perubahan kimia otak), mulut dan tenggorokan (kanker bibir, mulut, tenggorokan), jantung (melemahkan arteri), meningkatkan resiko serangan jantung, dada (kanker *Esofagus*), paru-paru (kanker, enfisema, asma, penyakit paru obstruktif kronis), hati (kanker), perut (tukak lambung, pankreas, usus besar, pelebaran pembuluh nadi perut), ginjal dan kandung kemih (kanker), reproduksi

¹¹ Aditama, Tjandra Yoga. *Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS, 1997), hlm. 24

¹² Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria (kerusakan sperma dan impoten), reproduksi perempuan (kankerleher rahim dan mandul), kaki (gangren akibat penggumpalan darah).¹³

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap karangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan “dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyebutkan, selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan : a. Pernyataan,” dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, dan b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini

¹³Muhammad Jaya, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009), hlm. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok seperti pada Pasal 25, Pasal ini menyebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau :

- a. Menggunakan mesin layan sendiri
- b. Kepada anak di bawah usia 18 tahun, dan
- c. Pada perempuan hamil

Seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dapat meminimalisir penyebaran dan penjualan rokok terutama kepada anak-anak di bawah umur. Namun realitanya sampai saat ini, bukannya berkurang justru sebaliknya, semakin hari semakin banyak remaja bahkan anak-anak yang masih di bawah umur menghisap rokok. Berdasarkan fenomena dilapangan dapat dilihat bahwa pedagang penjual rokok biasa saja menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur, dan kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk menegakkan peraturan ini.

Begitu juga di Kabupaten Pasaman khususnya di Kecamatan Padang Gelugur, banyak sekali remaja sekolah, bahkan anak-anak di bawah umur yang sudah mengkonsumsi rokok. Hal ini tentu butuh perhatian lebih karena anak-anak merupakan generasi penerus, yang jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan pengguna maupun orang lain, bahkan dapat mengancam masa depan. Sebagaimana yang telah kita ketahui anak adalah peniru yang baik, oleh karena itu peran segala pihak sangat di butuhkan. Selain itu akses anak-anak untuk mendapatkan rokok di Indonesia, khususnya di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padang Gelugur sangat mudah. Mereka bisa membeli rokok dimana saja. Padahal sudah ada peraturan larangan menjual rokok kepada anak dibawah umur. Namun berdasarkan pengamatan penulis yang menjadi kendala yaitu belum ada tindak lanjut atas pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah ini, kurang koordinasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman baik itu dari Bupati juga dari pihak Dinas Kesehatan dan juga dari pihak Wali Nagari dengan masyarakat setempat yang ada di Kenagarian Padang Gelugur.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul: **PERAN DINAS KESEHATAN MENGONTROL PEDAGANG YANG MENJUAL ROKOK PADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PEDAGANG MENJUAL ROKOK TERHADAP ANAK-ANAK YANG BERUSIA DIBAWAH 18 TAHUN DI KENAGARIAN PADANG GELUGUR KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT.**

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap sipedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur 18 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur 18 tahun.
2. Apa saja faktor pengaruh Dinas Kesehatan dalam mengatasi pedagang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur 18 tahun. Karena di daerah tersebut tidak dijalankannya aturan pemerinntah ini, dan banyak masyarakat khususnya pedagang menjual rokok terhadap anak-anak dibawah usia 18 tahun.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peran Dinas Kesehatan dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dan diperoleh dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Proposal Penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada selanjutnya
- b. Hasil dari penelitian yang akan penulis teliti diharapkan dapat membantu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti nantinya.

F Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu hukum empiris.¹⁵

Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan tentang Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Pedagang Menjual Rokok Terhadap Anak-Anak Yang Berusia di bawah 18 Tahun Di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan observasi wawancara, guna memperoleh data yang berhubungan dengan data yang di teliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Didalam

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga karakteristik yang mengikatnya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas: Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan daerah, Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi (hal ini bisa ditemukan didalam hukum islam dan hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku misalnya, KUHP, KUHPer, dan sebagainya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, dan sebagainya.

¹⁶Ibid, hal. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena Peraturan Pemerintah ini tidak berjalan di daerah tersebut dan banyak masyarakat yang melanggar aturan ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait yaitu:

- a. Dinas Kesehatan
- b. Perangkat Nagari.
- c. Kepala Jorong/Dusun
- d. Tokoh Masyarakat
- e. Anak yang membeli dan mengkonsumsi rokok
- f. Penjual rokok

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek yang diillih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya¹⁷. seperti: Perangkat Nagari, Kepala Jorong/ dusun.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta; PT Raja Grafindo 2008) hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Sampling Sistematis*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut¹⁸. Seperti dalam penentuan sampel dari Tokoh Masyarakat dilakukan dengan menggunakan kelipatan dari bilangan 4 dari jumlah populasinya 36. Maka yang diambil sebagai sampel yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Jadi jumlah sampelnya yaitu 9 orang.

Data anak yang berusia dibawah 18 tahun dengan jumlah populasi 300 orang, dan sampel 30 orang, bahwasanya data yang didapat dari sensus kependudukan kenagarian di kenagarian Padang gelugur pada tahun 2018. Data diperoleh langsung dari kenagarian Padang Gelugur.

Tabel.1
Daftar Populasi Dan Sampel

No	Unit populasi	Populasi	Sampel
1	Dinas Kesehatan	1	1
2	Perangkat Nagari	2	2
3	Kepala Jorong/Dusun	2	2
4	Tokoh Masyarakat	36	9
5	Anak yang membeli dan mengkonsumsi rokok	300	30
6	Penjual rokok	15	5
Jumlah		355	49

Sumber : *Olahan data penulis 2019*

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara.

¹⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Wawancara

Yakni proses tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal penulisan penelitian yang dilakukan penulis yakni Perangkat Nagari, Kepala Jorong/Dusun, penjual rokok dan anak yang membeli rokok di Kenagarian Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Rajab Utomo selaku Jorong di Kenagarian Padang Gelugur bahwasanya anak-anak di bawah yang membeli dan mengkonsumsi rokok semakin meningkat dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau lembaga terkait.¹⁹

b) Observasi

Yaitu penulisan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, hal ini penulis lakukan guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis.

c) Angket

Yaitu merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

d) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang ada dan terkait dengan masalah yang di teliti.

¹⁹Wawancara dengan Rajab Utomo (Jorong kenagarian padang gelugur) Pasaman pada tanggal 15 september 2015 Pukul 15 00 di kenagarian Padang Gelugur kecamatan Padang Gelugur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam rencana penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah analisa secara deskripkualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Setelah data di peroleh dan terkumpul secara lengkap, diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli, terakhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat khusus.

Dalam rencana penelitian ini yang akan penulis gunakan adalah analisa secara deskripkualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam v bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab

yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas Peraturan Pemerintah Daerah, Peran dan fungsi Dinas Kesehatan, Kebijakan Pemerintahan, Hubungan Pedagang rokok dengan Otonomi Daerah, Kesadaran dalam Masyarakat, Pengaruh rokok dan bahaya rokok, Larangan Merokok Bagi Anak-Anak Menurut Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian tentang Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur 18 tahun. Apa saja pengaruh Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan dari penulis sendiri yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN****A Sejarah Nagari Padang Gelugur**

Menurut cerita pada zaman dahulu didaerah Kampung Padang Gelugur sekarang tumbuh sebatang pohon asam gelugur yang didampingi tumbuh subur sehelai padang ilalang yang tingginya hampir menyamai tinggi pohon asam gelugur tersebut, maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat sepakat untuk di beri nama Kampung Padang Gelugur.

Menurut cerita pada zaman belanda, nama pemerintahannya adalah Lareh Padang Gelugur yang menjabat pada masa itu adalah Tengku Lareh, setelah itu berubah nama pemerintahannya menjadi Penghulu yang menjadi kepala pemerintahannya adalah disebut Penghulu Paloh, pada saat itu penghulu paloh dijabat oleh mangkuto, setelah pemerintahan penghulu, berubah nama pemerintahannya menjadi Pemerintah Nagari yang di kepalai oleh Seorang Wali Nagari yang diangkat/ditunjuk oleh Aur nan tigo pucuk dengan susunan kepala pemerintahannya yaitu sebagai berikut;

MAKSUM yang disebut Ninik Kepala Aua masa jabatannya sampai 1945, Tuan Marajo (Ali) , Wali Umar, Lamid Rajo Lelo, Dt. Bonsu, Koordinator Wali Nagari (Kali Aris), Malik (Koordinasi Wali Nagari), Wali Bahar Rajo Nan Bumi, Wali Nuar, Wali Tiar

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah dan peraturan pemerintah nomor.72 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berubah pemerintah nagari menjadi pemerintah desa di seluruh Indonesia, dan Usulan pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Nagari yang lebih dominan disebut di Propinsi Sumatera Barat akan disejajarkan dengan Pemerintah desa di Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengacu dengan Undang-undang tersebut Propinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sistem Pemerintahan Kembali ke Nagari.

Maka lahirlah Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari yang disusul dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka terbentuklah pemerintahan nagari Padang Gelgur yang dulunya Padang Gelugur terbentuk 4 desa disatukan menjadi satu nagari yaitu Nagari Padang Gelugur dan dilaksanakan pemilihan Wali Nagari yang pertama secara demokratis dengan Kepala Pemerintahan yang Pertama yaitu ADRI UMAR, S.Pd. yang masa jabatannya selama 5 Tahun, dan kemudian disusul dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari Padang Gelugur sampaisaat ini masih penjabat Wali Nagari yaitu:²⁰

1. Adri Umar, S.pd s/d Tahun 2007 adalah Wali Nagari Defenitif Pertama
2. Asrial Arpani, S.STP sampai 2008 adalah Penjabat Wali Nagari
3. Yaulfahri sampai Juni 2009 adalah Penjabat Wali Nagari
4. TasrinYules,SH sampai Mei 2010 adalah Penjabat Wali Nagari
5. Khairul Sani mei 2010 sampai Juli 2011 adalah Penjabat Wali Nagari

²⁰Profil Nagari Padang Gelugur, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Saharuddin 2011 s.d Juli 2017 adalah Wali Nagari Defenitif sampai sekarang

Dan telah dicoba untuk mengadakan pemilihan Wali Nagari yang defenitif, karena sesuatu hal di Nagari Padang Gelugur tidak dapat Pemilihan Wali Nagari yang defenitif. Sementara setelah diadakan negoisasi dengan Ninik Mamak, Tokoh-Tokoh Masyarakat se Nagari Padang Gelugur telah dapat kesimpulan untuk mengadakan Pemilihan Wali Nagari yang defenitif hasil pemilihan tersebut telah tercapai dengan dibuktikannya Pemilihan Wali Nagari Defenitif pada tanggal 30 juni 2011 yang dimenangkan oleh Saharuddin Mdh.

Dan pada tanggal 30 Juli 2011 dilantik wali nagari Defenitif oleh Bupati Pasaman yaitu Saharuddin Mdh. Dan pada tanggal 30 Juli 2011 dilantik wali Nagari Defenitif oleh Bupati Pasaman yaitu Saharuddin Mdh sebagai Wali Nagari Padang Gelugur yang defenitif.

Tabel II.1
Nama-Nama Wali Nagari
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Nagari Padang Gelugur

NO	PERIODE	NAMA WALI NAGARI	KETERANGAN
1.	Tidak diketahui	Tengku Lareh	Penunjukan
2.	Tidak diketahui	Mangkuto	Penunjukan
3.	1945	Maksum	Penunjukan
4.	Tidak diketahui	Ali (Tuan Marajo)	Penunjukan
5.	Tidak diketahui	Wali Umar	Penunjukan
6.	Tidak diketahui	Lamid Rj. Lelo	Penunjukan
7.	Tidak diketahui	Dt. Bonsu	Penunjukan
8.	Tidak diketahui	Kali Aris	Koordinator
9.	Tidak diketahui	Malik	Koordinator
10.	Tidak diketahui	Wali Bahar Rj. Nan Bumi	Penunjukan
11.	Tidak diketahui	Wali Nur	Penunjukan
12.	Tidak diketahui	Wali Tiar	Penunjukan
13.	2001 s/d 2006	Adri Umar, S.Pd	Defenitif
14.	2006 s/d 2007	Adri Umar, S.Pd	Penjabat
15.	2007 s/d 2008	Asrial Arpandi Hasan, STTP	Penjabat
16.	2008 s/d 2009	Yulfahri	Penjabat
17.	2009 s/d 2010	Tasrin Yules, SH	Penjabat
18.	Mei 2010 s/d 2017	Khairul Sani	Penjabat
19.	Juli 2017 s/d sekarang	Saharuddin	Defenitif

Sumber: Profil Nagari dan Pemerintahan Nagari Padang Gelugur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi Misi Pemerintahan Nagari Padang Gelugur

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Nagari Padang Gelugur yang Maju dan Berkeadilan²¹

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kualitas sumberdaya manusia, berdasarkan ketuhanan yang maha esa
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan nagari yang baik dan bersih, menegakkan supremasi hukum, dan peningkatan pelayanan umum terhadap masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya manusia melalui aparatur pemerintah nagari
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
4. Meningkatkan keharmonisan dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan²²

Letak Georafis, Batas Administrasi, Luas Wilayah, Topografis dan

Penggunaan Lahan Nagari Padang Gelugur

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan ketinggian, Nagari Baringin terletak pada ketinggian (rata-rata) 250 s/d 1.220 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan 15-30 MM/Tahun.

²¹Visi kenagarian Padang Gelugur, 2019

²²Misi Kenagarian Padang Gelugur, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Nagari Padang Gelugur

Luas wilayah nagari Padang Gelugur yaitu: 45,165 KM. Adapun Batas-batas administrasi Nagari Padang Gelugur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Persiapan Sitombol
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Persiapan Bahagia
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sontang Cubadak/Cubadak
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Panti Timur

3. Gambaran Umum Demografi Nagari Padang Gelugur

Adapun jumlah penduduk di Kenagarian Padang Gelugur yaitu 16.786, yang mana terdiri dari 8.229 laki-laki dan 8.256 perempuan dengan jumlah KK nya yaitu 4.289 Kepala Keluarga.

C. Struktur Pemerintahan Nagari Padang Gelugur

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai sipil (PNS) yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Nagari secara administratif pemerintahan berada dibawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

1. Wali Nagari

Wali nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di nagari, yang berada langsung dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Wali Nagari mempunyai fungsi memimpin menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan. Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Nagari. Dalam melaksanakan tugas, Wali Nagari mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari
- c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BPRN
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina perekonomian Nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
- h. Mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan pemerintahan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Wali Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memegang teguh dan mengamalkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
 - g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari
 - h. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundangundangan
 - i. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik
 - j. Mentaati dan mengindahkan perintah, edaran, undangan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - k. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Nagari
 - l. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi yang diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah yang objeknya ada di Nagari
 - m. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari kecuali masalah sako, pusako dan syara'
- o. Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari
- p. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat
- q. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari
- r. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban yang dimaksud wali nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPRN, Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada KAN dan masyarakat. Laporan penyelenggaraan disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam Rapat Paripurna BPRN.

2. Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf yang memimpin sekretariat Nagari. Sekretaris nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris Nagari mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan

- b. Melaksanakan urusan keuangan
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala-kepala Urusan dan Jorong.

3. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) / BAMUS

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Anggota BPRN adalah wakil dari lembaga unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur. Anggota BPRN berasal dari unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda. Jumlah anggota BPRN paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil. Keanggotaan dalam BPRN dikukuhkan secara administratif dengan Keputusan Bupati. Dalam melaksanakan urusan pemerintah BPRN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari;
- b. Menetapkan APB Nagari bersama Pemerintah Nagari;
- c. Pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu BPRN juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari;
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, pelaksanaan APB Nagari, kebijakan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, pengelolaan aset Nagari.

BPRN melaksanakan fungsinya dalam rangka untuk membuat keputusan dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam membantu wali nagari.

4. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan Niniak Mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari Baringin. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat minangkabau yaitu :

- a. Para Penghulu, datuk, atau niniak mamak dari setiap suku
- b. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai)
- c. Malin, dari kalangan alim ulama

d. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga

Unsur-unsur selain penghulu disebut sebagai Tungku Tigo Sajaringan dan apabila dimasukan unsur penghulu maka disebut dengan Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).Keberadaan dari unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari diatas bertugas untuk menjaga dan mewarisi adat minangkabau kepada generasi selanjutnya.Disamping tugas utama untuk melestarikan budaya dan adat Minangkabau KAN juga mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari. Dengan adanya Kerapatan Adat Nagari diharapkan dapat menunjang proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari terutama yang menyangkut hal tanah. Pembangunan Nagari identik dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur tentunya menyangkut kesediaan lahan yang ada.Disini Kerapatan Adat Nagari dibutuhkan oleh Pemerintah Nagari untuk pelepasan tanah.Karena diwilayah Nagari kebanyakan lahan yang ada itu milik kaum (Tanah Ulayat).

D Pengaruh Rokok dan Bahaya Rokok

Menurut Prof. Dadang Hawari dalam bukunya: Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA, bahwa rokok (tembakau) termasuk zat adiktif karena menimbulkan adiksi (ketagihan) serta ketergantungan, maka rokok (tembakau) tergolong NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Akan tetapi bila merokok sudah kecanduan dan menjadi ketergantungan dan dengan merokok bisa merusak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara terhadap orang-orang di sekitarnya,²³ Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi daripada para perokok itu sendiri. Penyakit-penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun perokok pasif.

Untuk mengurangi bahaya asap rokok bagi masyarakat luas, Pemerintah sudah membuat beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Pasal 52 mewajibkan setiap daerah menetapkan kawasan tanpa rokok²⁴.

Di Indonesia anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan sendiri, karena melihat teman-temannya. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) kemudian lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok. Asap rokok yang dihisap siperokok disebut dengan “asap utama” dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok (perokok pasif) disebut “asap sampingan”.²⁵

Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga penerapan aturan tentang

²³Sabaruddin, *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo : 2001).hlm. 43.

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

²⁵Aditama, Tjandra Yoga. *Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS, 1997), hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemas. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu “*merokok membunuhmu*” yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.²⁶

Ancaman utama perokok terhadap berbagai organ tubuh diantaranya adalah otak (strok, perubahan kimia otak), mulut dan tenggorokan (kanker bibir, mulut, tenggorokan), jantung (melemahkan arteri, meningkatkan resiko serangan jantung, dada (kanker *Esofagus*), paru-paru (kanker, enfisema, asma, penyakit paru obstruktif kronis), hati (kanker), perut (tukak lambung, pankreas, usus besar, pelebaran pembuluh nadi perut), ginjal dan kandung kemih (kanker), reproduksi pria (kerusakan sperma dan impoten), reproduksi perempuan (kanker leher rahim dan mandul), kaki (gangren akibat penggumpalan darah).²⁷

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap karangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.²⁸

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemas rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan

²⁶ Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019

²⁷ Muhammad Jaya, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009), h. m. 64

²⁸ <http://google.com>. *Gambar peringatan bahaya merokok*. Diakses pada 4 april 2019.

peringatan “dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyebutkan, selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan :

- a. Pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, dan
- b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok seperti pada Pasal 25, Pasal ini menyebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau.

- a. Menggunakan mesin layan sendiri
- b. Kepada anak di bawah usia 18 tahun, dan
- c. Pada perempuan hamil

Seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dapat meminimalisir penyebaran dan penjualan rokok terutama kepada anak-anak dibawah umur. Namun realitanya sampai saat ini, bukannya berkurang justru sebaliknya, semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari semakin banyak remaja bahkan anak-anak yang masih dibawah umur menghisap rokok. Berdasarkan fenomena dilapangan dapat dilihat bahwa pedagang penjual rokok biasa saja menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur, dan kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk menegakkan peraturan

1. Larangan Merokok Bagi Anak-Anak Menurut Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga penerapan aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemasan. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu “*merokok membunuhmu*” yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.²⁹

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap karangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.³⁰

²⁹Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019

³⁰<http://google.com>. *Gambar peringatan bahaya merokok*. Diakses pada 4 april 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok

**MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER,
SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN
GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.**



Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan “dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menyebutkan, selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pernyataan,” dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, dan
- b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok seperti pada Pasal 25, Pasal ini menyebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Pasal 45 setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dilarang memberikan produk tembakau dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

Diperkuat juga di dalam Pasal 46 yang berbunyi setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah umur 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, pemerintah jika ditinjau dari defenisi kata (etimologi) yaitu berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “pe” yang menjadi pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan cara atau perihal.³¹

Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³²

Sedangkan menurut Muhammad Kusnardi, pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk Legislatif dan Yudikatif.

³¹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), hlm. 8-9

³²Ibid Hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah, wilayah.³³ Dalam kamus Bahasa Indonesia, Daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, lingkungan kerja pemerintah, tempat-tempat sekeliling atau yang termasuk dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, bagian permukaan tubuh.³⁴

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah yaitu alat negara yang menjalankan tugas kekuasaan Pemerintah pada suatu wilayah pemerintahan. Defenisi ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah.³⁵

1. Peran Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar Indonesia Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (*actor*) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling ketergantungan begitu juga sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang

³³ M. Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya; Reality Publisher, 2009).

³⁴ G. Setya Nugraha, R. Maulana F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Karina) hlm. 46.

³⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

(lembaga) menduduki suatu fungsi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Miftah Thoaha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang mengakibatkan terjadinya suatu peranan. dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikinya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.

Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Oleh karena itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa.

Menurut Suhady dalam Riawan, Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authiritative direction and administration of the affairs of men/women in anation state, city, etc* yang artinya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota, dan lain sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yang artinya lembaga atau badan resmi yang menyelenggarakan Pemerintahan negara, negara bagian, kota, dan lain sebagainya. Dilihat dari sifatnya, pengertian Pemerintah dalam arti luas merupakan seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif, dan kekuasaan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, Pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan dektif saja.

Merton dan Rabo mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari pelaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki sesuatu kedudukan ataupun jabatan tertentu. Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

B Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga Pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu³⁶

Mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan³⁷

³⁶Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Jakarta : Media Pressindo 2018),

16

³⁷*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan adalah sebuah instrumen Pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti banyak menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani.

Sebagaimana yang dikutip oleh Agustino mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan, kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.³⁸

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu, keputusan-keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan-keputusan pilihan tindakan-tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang tertentu. Dalam perspektif ini mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap

³⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta Albrow, 2008), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi.³⁹

Banyak sekali defenisi kebijakan publik, sebagian besar para ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan Pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Kebijakan Publik bisa diberikan pengertian yaitu keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang dibuat oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah) yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang

³⁹*Ibid*, hlm 6-7

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut⁴⁰.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun kerjasama Pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan *Van Horn* mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan⁴¹.

Adapun makna implementasi menurut *Daniel A. Mazmanian* dan *Paul Sabatier*, mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni

⁴⁰ Riant Nugroho, *Public Policy :Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm 618.

⁴¹ *Op.cit* hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian⁴².

Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan⁴³.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan

⁴² Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), hlm 65.

⁴³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan⁴⁴.

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut⁴⁵

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

⁴⁴ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

⁴⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Graha Indonesia : 2004), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-macam Pengawasan

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control⁴⁶.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah atau presiden melalui menteri keuangan.

⁴⁶*Ibid*, hlm 62

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan atau pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

c. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya .
- 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
 - 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
 - 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan⁴⁷. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

3. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikasi, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control⁴⁸.

⁴⁷*Ibid*, hlm 64

⁴⁸*Ibid*, hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki

keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul atau saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya⁴⁹.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka penulis simpulkan sebagai berikut :

Masyarakat dan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang berada di Kabupaten Pasaman Kenagarian Padang Gelugur khususnya sangat rentan dengan kenakalan remaja yang salah satunya ialah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengkonsumsi rokok. Bahwasanya peran Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan sangat penting dalam hal ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tentang bahaya-bahaya narkoba dan juga rokok, karena tidak adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan tersebut kepada masyarakat dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, mereka tidak tahu sama sekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mereka melanggar Peraturan Pemerintah ini.

Tidak terlaksananya peraturan ini tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab yaitu :

a. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan juga orang tua Pemerintah Daerah seharusnya menjalankan Peraturan-Peraturan yang berlaku di negara ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 Tahun cuman sangat disayangkan sekali tidak semua

aturan yang diterapkan atau disosialisasikan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Masyarakat kurangnya mendapat Sosialisasi, seseorang secara berangsur-angsur mengenal persyaratan-persyaratan dan tuntutan-tuntutan hidup dilingkungan budayanya. Maka sosialisasi harus selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan berperan penting untuk menciptakan keamanan dalam bermasyarakat.

Tidak adanya sanksi yang tegas ataupun teguran bagi anak dan pedagang.

Maraknya pelanggaran ini dilakukan masyarakat khususnya pedagang dan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Seolah-olah tak ada sedikitpun peran pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini. Karena tidak ada sanksi yang tegas ataupun berupa teguran bagi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun dari pihak Pemerintahan Daerah yang berwenang.

Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pedagang walaupun tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang hal ini, tetapi setelah dilakukannya wawancara dengan peneliti diharapkan sekali kepada Pedagang supaya tidak lagi memberikan atau menjualnya lagi rokok kepada anak-anak yang berusia di bawah 18 Tahun jika ada anak-anak yang berusia di bawah 18 Tahun yang membeli rokok di warungnya. Karena sama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui bahwa rokok ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan manusia.

2. Kepada Pemerintah Daerah Pasaman khususnya Dinas Kesehatan seharusnya menjalankan semua tugas-tugasnya seperti melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. agar masyarakat tahu dan bisa menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah. hal ini bertujuan juga supaya semua masyarakat dan anak-anak tahu bagaimana bahaya dan efek apabila mengkonsumsi rokok.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press)
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta Albrow.
- Adi, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Revika Aditama
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ihsan, M. 2013. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Riau : Suska Press
- Jaya Muhammad, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009)
- Jimmy, M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya; Reality Publisher.
- Kaloh. J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013)
- Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Marbun, SF dkk. 2002. *Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press
- Masry Simbolon, Maringan. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Zugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manejemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nugraha, G. Setya, R. Maulana F, *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya; Karina
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabaruddin, 2001. *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Subekti,tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT Pradnya Paramita
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sule, Erni Tisnawati. , 2005. Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Syafie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Bumi Aksara
- Tjandra Yoga Aditama.1997*Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS)
- Tutik, Triwulan Titik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*.Jakarta : Prenada Media Group
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2018 *Kebijakan Publik teori dan proses* Jakarta : Media Pressindo
- Yahya,Yohannes.2006*Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Jurnal

- Wijaya, Toni. Nurhadi, Andreas Mahendro Kuncoro. 2017. *Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok Perspektif Motif, Merk dan Iklan Rokok*. Jurnal *Economia*, Volume 13, Nomor 2

Jenis dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(3)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang



Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 19 Tahun 2003


yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Internet

<http://google.com>. Gambar peringatan bahaya merokok. Diakses pada 4 april 2019

Plan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR DATA PRIMER

No	Rumusan Masalah	Data Primer
1	<p>Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah 18 tahun</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>Wawancara dengan ibu Yolanda, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman(wawancara)</p> <p>a. Apakah ibu atau jajaran Dinas Kesehatan Pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kepada Masyarakat khususnya Pedagang?</p> <p>Wawancara dengan Bapak Saharruddin, Wali Nagari Padang Gelugur (wawancara), 18 Juli 2019</p> <p>b. Apakah Bapak atau pihak Kenagarian pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kepada Masyarakat khususnya Pedagang?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara dengan Bapak Lisman, Sekretaris Nagari Padang Gelugur (Wawancara), 18 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Bapak tahu bahwasanya banyak anak-anak berusia dibawah 18 tahun banyak mengonsumsi dan membeli rokok di warung? b. Apakah pernah dilakukannya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? ▪ Wawancara dengan Rajab Utomo, Kepala Jorong Makmur Padang Gelugur (wawancara), 20 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Praturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? ▪ Wawancara dengan Dino Saputra, Jorong Sentosa Padang Gelugur (wawancara), 21 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Praturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Riki, Pemilik Warung di Kenagarian Padang Geugur, (wawancara), 24 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Praturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terkait aturan ini? c. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? • Wawancara Ibu wati Pemilik Warung di Kenagarian Padang Geugur,(Wawancara),24 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terkait aturan ini? Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? c. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? • Wawancara Kasman, Pemilik Warung di Kenagarian Padang Geugur,(Wawancara),25 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terkait aturan ini? Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? c. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? • Wawancara Endang, Pemilik Warung di Kenagarian Padang Geugur,(Wawancara),26 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terkait aturan ini? Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? c. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? • Wawancara Vendra, Pemilik Warung di Kenagarian Padang Geugur,(Wawancara), 27 Juli 2019
--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ol style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada sanksi yang diberikan Pemerintah Daerah terkait aturan ini? Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? c. Apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang aturan ini? <p>2. Angket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angket terhadap Tokoh Masyarakat di Daerah Kenagarian Padang Gelugur. <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan respnden mengenai pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan Pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun? Sebanyak 100% Responden tidak tahu tentang aturan tersebut • Angket terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Daerah Kenagarian Padang Gelugur. <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Responden mengenai Pengetahuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun? Sebanyak 83% Responden tidak mengetahui tentang adanya aturan tersebut • Angket terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Daerah Kenagarian Padang Gelugur. <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Respdnen mengenai pengentahuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun? Sebanyak 77% Responden tidak memahami tentang aturan tersebut • Angket terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Daerah Kenagarian
--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2</p> <p>Bagaimana pengaruh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun</p>	<p>Padang Gelugur.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan sosialisasi larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun? • Angket terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun di Daerah Kenagarian Padang Gelugur. <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Responden mengenai sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? ▪ Wawancara dengan Rajab Utomo, Jorong Makmur (wawancara), 20 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada pengaruh Pemerintah Daerah dalam hal aturan Pemerintah ini? ▪ Wawancara dengan Dino Saputra, Jorong Sentosa (Wawancara), 21 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah tahu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? b. Apakah ada pengaruh Pemerintah Daerah dalam hal aturan Pemerintah ini? • Wawancara dengan Bapak Saharrudin, Wali Nagari Padang Gelugur (Wawancara), 18 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Pemerintah Daerah terkhususnya pihak Wali Nagari pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? • Wawancara dengan Riki, Pemilik Warung dikenagarian Padang Gelugur (Wawancara), 24 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan? • Wawancara dengan Wati, Pemilik Warung dikenagarian Padang Gelugur (Wawancara), 24 Juli 2019 <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan?
--	---	---



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Endang, Pemilik Warung dike nagarian Padang Gelugur (Wawancara), 26 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan? • Wawancara dengan Kasman, Pemilik Warung dike nagarian Padang Gelugur (Wawancara), 25 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan? • Wawancara dengan Vendra, Pemilik Warung dike nagarian Padang Gelugur (Wawancara), 27 Juli 2019 <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan?
--	---



DATA SEKUNDER


No	Rumusan Masalah	Data Skunder
1	Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap pedagang yang menjual rokok kepada anak dibawah 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Iklan Peringatan bahaya Merokok ▪ Sumber buku : <i>Muhammad Jaya, Pembunuh Berbahaya itu adalah Rokok</i> ▪ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
2	Bagaimana pengaruh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun	▪ -

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap Sapril Syukroni, Lahir di Napolen Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman 01 April 1996 Meupakan anak ke 4 dari 6 Bersaudara dari pasangan Yunizar Nasution (alm) dan Masnun S. Pd., memperoleh pendidikan Pertama Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Sontang (2003-2008), Kemudian melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 PANTI (2008-2011) dan melanjutkan ke SMAN 1 PANTI (2011-2014), kemudian penulis melanjutkan pendidikan terakhir ke jenjang Perguruan Tinggi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Tata Negara dan telah melakukan KKN dan Magang merupakan salah satu syarat Lulus dari kampus, kemudian telah melakukan ujian Munaqasyah (2014-2020).